



PUTUSAN
Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDI PRATAMA ALIAS ABDI;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Pembangunan Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Abdi Pratama alias Abdi ditangkap tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Abdi Pratama alias Abdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **CHOLIK AL ROSI ALIAS CHOLIK;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Pembangunan Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Cholik Al Rosi alias Cholik ditangkap tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Cholik Al Rosi alias Cholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ABDI PRATAMA Alias ABDI dan Terdakwa II CHOLIK AL ROSI Alias ROSI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram netto;
 2. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram netto;
 3. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram netto;
 4. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto;
 5. 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
 7. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear warna silver;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Para terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I.

Abdi Pratama alias Abdi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Bahwa
2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II.

Cholik Al Rosi alias Cholik yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Bahwa
2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-147/Enz.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair



Bahwa Terdakwa I ABDI PRATAMA Alias ABDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram", yang pada pokoknya perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II untuk menunggu seseorang yang sebelumnya sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dengan berkata "ANTARKAN DULU INI SAMA ORANG YANG UDAH DIDEPAN RUMAH" sambil menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut yang sudah berada di depan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa II berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II langsung menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari orang yang memesan narkotika jenis sabu dan Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I.

Bahwa untuk setiap penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I, Terdakwa I memberikan keuntungan berupa rokok secara gratis dan uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II dengan berkata "ANTARKAN DULU INI SAMA ORANG YANG UDAH DIDEPAN ITU" sambil menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut yang sudah berada didepan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa II berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II langsung menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I.

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon dengan berkata "KAU TEMANI DULU AKU KE TEMPAT KAWANKU, NANTI KU KASIH KAU ENAK". Lalu dijawab oleh Terdakwa II "OK". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha gear warna silver berangkat menuju Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian saksi M. JIWA PAHLAWAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR bersama Team yang merupakan personil Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki bernama ABDI, melakukan penyelidikan di lokasi dengan cara pembelian ter selubung (undercover buy). Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi M. JIWA PAHLAWAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing keduanya mengaku bernama ABDI PRATAMA Alias ABDI (Terdakwa I) dan CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK (Terdakwa II). Lalu setelah dilakukan penggeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari tangan kirinya dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku kanan celana Terdakwa I, 1 (satu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek oppo warna biru dari saku kiri celana Terdakwa I, kemudian setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa I mengakui keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama KAMAL (DPO) warga Pekanbaru, kemudian saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dari saku kanan celana milik Terdakwa II. Kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha GEAR warna silver yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II guna proses lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 079/01.10107/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daud Sarmuda Pane dengan hasil penimbangan berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 6,82 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,75 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,36 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,66 gram netto dan 1 (Satu) Buah Plastik Klip kecil transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 0,04 gram netto dengan berat Total 32,63 gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4244/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 6,82 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,75 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,36 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,66 gram netto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Plastik Klip kecil transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 0,04 gram netto milik terdakwa ABDI PRATAMA Alias ABDI dan CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa I ABDI PRATAMA Alias ABDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", yang pada pokoknya perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon dengan berkata "KAU TEMANI DULU AKU KE TEMPAT KAWANKU, NANTI KU KASIH KAU ENAK". Lalu dijawab oleh Terdakwa II "OK". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha gear warna silver berangkat menuju Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Sesampainya dilokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian saksi M. JIWA PAHLAWAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR bersama Team yang merupakan personil Polri yang bertugas di Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang sebelumnya menerima informasi dari ma

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarakat bahwa di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki bernama ABDI, melakukan penyelidikan di lokasi dengan cara pembelian terselubung (undercover buy). Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi M. JIWA PAHLAWAN dan saksi HERI CANDRA SIREGAR melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing keduanya mengaku bernama ABDI PRATAMA Alias ABDI (Terdakwa I) dan CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK (Terdakwa II). Lalu setelah dilakukan penggeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari tangan kirinya dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku kanan celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dari saku kiri celana Terdakwa I, kemudian setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa I mengakui keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama KAMAL (DPO) warga Pekanbaru, kemudian saat para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dari saku kanan celana milik Terdakwa II. Kemudian para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha GEAR warna silver yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II guna proses lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 079/01.10107/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daud Sarmuda Pane dengan hasil penimbangan berupa 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 6,82 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,75 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,36 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 8,66 gram netto dan 1 (Satu) Buah Plastik Klip kecil transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu 0,04 gram netto dengan berat Total 32,63 gram netto.



2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4244/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 6,82 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 8,75 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 8,36 gram netto, 1 (Satu) Buah Plastik Klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 8,66 gram netto dan 1 (Satu) Buah Plastik Klip kecil transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu 0,04 gram netto milik terdakwa ABDI PRATAMA Alias ABDI dan CHOLIK AL ROSI Alias CHOLIK setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Jiwa Pahlawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan



Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Poles Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, pemantauan, guna melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa sesuai informasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mencoba melakukan under cover buy dan melakukan pemesanan terhadap Para Terdakwa, lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menemui Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk mengambil benda atau barang yang berupa narkoba jenis sabu yang disembunyikannya, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun datang dan memberikan benda atau barang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memperlihatkan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan tangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kirinyanya, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil dari saku kanan celannya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dari saku kiri celananya, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi mengakui bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kamal (Dpo)



warga pekanbaru untuk dijual kepada masyarakat yang datang memesan membeli, sehingga atas pengakuannya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi akan mendapat keuntungan berupa uang tunai;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik mengakui bahwa dirinya menemani dan membantu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi untuk mengantar serta menjual narkoba jenis sabu kepada masyarakat yang datang memesan dan membeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Candra Siregar, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan



Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Poles Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, pemantauan, guna melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa sesuai informasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mencoba melakukan under cover buy dan melakukan pemesanan terhadap Para Terdakwa, lalu selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menemui Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk mengambil benda atau barang yang berupa narkoba jenis sabu yang disembunyikannya, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun datang dan memberikan benda atau barang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memperlihatkan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan tangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kirinyanya, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil dari saku kanan celannya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dari saku kiri celananya, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi mengakui bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kamal (Dpo)



warga pekanbaru untuk dijual kepada masyarakat yang datang memesan membeli, sehingga atas pengakuannya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi akan mendapat keuntungan berupa uang tunai;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik mengakui bahwa dirinya menemani dan membantu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi untuk mengantar serta menjual narkoba jenis sabu kepada masyarakat yang datang memesan dan membeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang dirumah lalu melihat Terdakwa



II. Cholik Al Rosi alias Cholik sedang duduk-duduk bermain game didepan rumahnya, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dengan berkata “Antarkan dulu ini sama teman omas didepan” lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menjawab “Ok”;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mengantarkan barang/sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik memberikan barang tersebut kepada orang yang memesan, kemudian orang yang memesan tersebut langsung memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis dan tidak berapa lama Terdakwa kembali memanggil Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan menyuruh Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk kembali mengantarkan barang/sabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun mengambil barang/sabu yang Terdakwa berikan tersebut dan mengantarkannya kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun menerimanya dan langsung memberikan kepada Terdakwa uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis lalu tidak berapa lama Terdakwa kembali memanggil Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok untuk diantarkan kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan untuk diantarkan kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada



Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali memanggil Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan menyuruhnya untuk kembali mengantarkan barang/sabu yang Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan tersebut dan mengantarkannya kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang didepan rumah, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan kembali memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk memberikan narkoba jenis sabu yang didalam kotak rokok kepada temannya dengan berkata "Cholik antarkan barang ini kepada orang yang didepan itu" lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menjawab "Iya";

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, setelah Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik memberikan barang tersebut kepada orang yang memesan, kemudian orang yang memesan tersebut langsung memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa kembali memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang



yang memesan memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk kembali mengantarkan barang/sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang yang memesan memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik rokok secara gratis;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa kembali memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk kembali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang yang memesan memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upahnya dikarenakan rokok Terdakwa pada saat itu tidak ada., kemudian Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik mau pergi bermain, lalu Terdakwa kembali memberikan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk menemani Terdakwa mengambil paket (sabu) dari travel, lalu Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor dan berboncengan bersama lalu sesampainya di Simpang Perumnas, Terdakwa mengambil pakatnya



dan setelah Terdakwa mengambil paket, Terdakwa dan Terdakwa II.

Cholik Al Rosi alias Cholik langsung pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan berkata "Kau dimana Cholik" lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menjawab "Aku di Perumnas" lalu Terdakwa berkata "Temani om tempat teman om, nanti om kasih kau enak" lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menjawab "Ok";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik, lalu setelah bertemu Terdakwa dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna silver ke Jalan Lintas Kecamatan Torgamba dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu lalu tidak berapa lama datang orang yang memesan narkoba, kemudian Terdakwa menemui orang yang mau memesan tersebut dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk mengambil barang dengan berkata "Cholik ambilkan dulu barang disitu";

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik langsung mencari narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, namun Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik kembali mendatangi Terdakwa dan berkata "Gak tau aku ntah dimana" lalu Terdakwa langsung mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa kembali menemui orang yang memesan tersebut, namun tidak berapa lama tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa yang menyamar sebagai pembeli lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang sedang duduk-duduk bermain game didepan rumah, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memanggil Terdakwa dengan berkata "Antarkan dulu ini sama teman omas didepan" lalu Terdakwa menjawab "Ok";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantarkan barang/sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang yang memesan, kemudian orang yang memesan tersebut langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis dan tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengantarkan barang/sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi masukkan kedalam kotak rokok kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa pun mengambil barang/sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi berikan tersebut dan mengantarkannya kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa pun menerimanya dan langsung memberikan kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis lalu tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memanggil Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali mengantarkan narkotika jenis sabu yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi masukkan ke dalam kotak rokok untuk diantarkan kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan untuk diantarkan kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memanggil Terdakwa dan menyuruh untuk kembali mengantarkan barang/sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi masukkan kedalam kotak rokok kepada orang yang memesan, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi berikan tersebut dan mengantarkannya kepada orang yang memesan, dan orang yang memesan tersebut memberikan Terdakwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang didepan rumah, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memanggil Terdakwa dan kembali memerintahkan Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu yang didalam kotak rokok kepada temannya dengan berkata "Cholik antarkan barang ini kepada orang yang didepan itu" lalu Terdakwa menjawab "Iya";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, setelah Terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang yang memesan, kemudian orang yang memesan tersebut langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memerintahkan Terdakwa untuk kembali mengantarkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang yang memesan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memerintahkan Terdakwa untuk kembali mengantarkan barang/sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang yang memesan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa rokok secara gratis;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memerintahkan Terdakwa untuk kembali mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan memberikannya kepada orang yang memesan, selanjutnya orang yang memesan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upahnya dikarenakan rokok Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi pada saat itu tidak ada, kemudian Terdakwa mau pergi bermain, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali memberikan Terdakwa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil paket

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sabu) dari travel, lalu Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor dan berboncengan bersama lalu sesampainya di Simpang Perumnas, Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi mengambil pakatnya dan setelah Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi mengambil paket, Terdakwa dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi langsung pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi menghubungi Terdakwa dan berkata "Kau dimana Cholik" lalu Terdakwa menjawab "Aku di Perumnas" lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi berkata "Temani om tempat teman om, nanti om kasih kau enak" lalu Terdakwa menjawab "Ok";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi langsung menemui Terdakwa, lalu setelah bertemu Terdakwa dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi langsung berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Gear warna silver ke Jalan Lintas Kecamatan Torgamba dan sesampainya di lokasi Terdakwa dan Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu lalu tidak berapa lama datang orang yang memesan narkoba, kemudian Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi menemui orang yang mau memesan tersebut dan setelah itu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang dengan berkata "Cholik ambilkan dulu barang disitu";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi simpan, namun Terdakwa kembali mendatangi Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan berkata "Gak tau aku ntah dimana" lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi langsung mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi sembunyikan lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi kembali menemui orang yang memesan tersebut, namun tidak berapa lama tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri ke semak-semak dan bersembunyi namun tidak berapa lama pihak kepolisian dapat mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai



perantara Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dalam menjalankan bisnis jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4244/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka atas nama **Abdi Pratama alias Abdi** dan **Cholik Al Rosi alias Cholik** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 079/01.10107/2024 tanggal 24 Juli

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,12 (tujuh koma satu dua) gram dan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
2. 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 6,82 (enam koma delapan dua) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram netto;
5. 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
6. 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 6,82 (enam koma delapan dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4244/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka atas nama Abdi Pratama alias Abdi dan Cholik Al Rosi alias Cholik dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 079/01.10107/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,12 (tujuh koma satu dua) gram dan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Abdi Pratama alias Abdi** dan Terdakwa II. **Cholik Al Rosi alias Cholik** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Poles Labuhanbatu Selatan, lalu Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Simpang Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Abdi Pratama alias Abdi, selanjutnya Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, pemantauan, guna melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya melihat Para Terdakwa sesuai informasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya mencoba melakukan under cover buy dan melakukan pemesanan terhadap Para Terdakwa, lalu selanjutnya Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya menemui Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memerintahkan Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik untuk mengambil benda atau barang yang berupa narkoba jenis sabu yang disembunyikannya, lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik pun datang dan memberikan benda atau barang tersebut kepada Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi, kemudian Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi memperlihatkan 4 (empat) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan tangan kirinya, lalu melihat hal tersebut Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi dan hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan kirinya, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil dari saku kanan celannya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dari saku kiri celananya, lalu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi mengakui bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Kamal (Dpo) warga pekanbaru untuk dijual kepada masyarakat yang datang memesan membeli, sehingga atas pengakuannya Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi akan mendapat keuntungan berupa uang tunai, kemudian Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, lalu Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik lalu Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya menemani dan membantu Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi untuk mengantarkan serta menjual narkoba jenis sabu kepada masyarakat yang datang memesan dan membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Saksi M. Jiwa Pahlawan bersama rekannya membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Kamal (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 079/01.10107/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,12 (tujuh koma satu dua) gram dan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,05 (sembilan koma nol lima) gram dan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4244/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,82 (enam koma delapan dua) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,36 (delapan koma tiga enam) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram dan E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka atas nama Abdi Pratama alias Abdi dan Cholik Al Rosi alias Cholik dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan Para Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkoba golongan I dengan demikian Para Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, kepada diri Para Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 6,82 (enam koma delapan dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Para Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver, yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. Abdi Pratama alias Abdi merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II. Cholik Al Rosi alias Cholik belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abdi Pratama alias Abdi** dan Terdakwa II. **Cholik Al Rosi alias Cholik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 6,82 (enam koma delapan dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)